



PUTUSAN

Nomor 4/ Pid. B/ 2018/ PN. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara Pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : MUSTARING alias TERING bin HANNANU;
2. Tempat Lahir : Lallatang (Sulawesi Selatan);
3. Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun/ 1 Juli 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Dawing, Rt. 06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : BURHAN bin TAMBE;
2. Tempat Lahir : Bone (Sulawesi Selatan);
3. Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 31 Desember 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Liang Bunyu, Rt. 07, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : MARSAL alias ACCANG bin MAMING;
2. Tempat Lahir : Bone (Sulawesi Selatan);
3. Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 1 Juli 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Liang Bunyu, Rt. 06, Desa Liang Bunyu,
Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten
Nunukan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 25 Oktober 2015;

Para Terdakwa berada dalam **status tahanan RUTAN** sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;

Para Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 4/ Pid.B/ 2018/ PN. Nnk., tanggal 12 Januari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 4/ Pid.B/ 2018/ PN. Nnk., tanggal 12 Januari 2018 tentang hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, hari Kamis tanggal 27 April 2017, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 4/ Pid.B/ 2018/ PN. Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **I. MUSTARING alias TERING bin HANNANU**, terdakwa **II. BURHAN bin TAMBE** dan terdakwa **III. MARSAL alias ACCANG bin MAMING** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I. MUSTARING alias TERING bin HANNANU**, terdakwa **II. BURHAN bin TAMBE** dan terdakwa **III. MARSAL alias ACCANG bin MAMING** dengan **pidana penjara** masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya, Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan sebagaimana yang telah dibacakan pada sidang hari Selasa tanggal 6 Februari 2018;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar permohonan keringanan hukumannya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa **I. MUSTARING Alias TERING Bin HANNANU**, Terdakwa **II. BURHAN Bin TAMBE** dan Terdakwa **III. MARSAL Alias ACCANG Bin MAMING** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat didepan rumah saksi Hj. Bunnase RT. 06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 11.00 wita, berawal ketika terdakwa I. MUSTARING Alias TERING Bin HANNANU sedang menjemur rumput laut ditempat jemuran terdakwa I. MUSTARING di Liang Bunyu tiba-tiba dihubungi melalui handphone oleh saudara Minsar dengan memanggil kerumahnya yang tidak jauh dari tempat jemuran rumput laut terdakwa I. MUSTARING, setelah sampai dirumah saudara Minsar kemudian Terdakwa I. MUSTARING bertanya kepada saudara Minsar dengan berkata **"kenapa"**, dijawab saudara Minsar **"itu si Mida sudah disetubuhi sama orang"**, lalu terdakwa I. MUSTARING bertanya **"siapa kasih begitu"**, dijawab saudara Minsar **"anak buahnya H. Bunnase si Emmang"**, setelah mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I. MUSTARING bertanya kepada cucu Terdakwa I yaitu saudari Mildayanti yang sebelumnya sudah berada didekat Terdakwa I dengan berkata **"benarkah si Emmang kasih begitu kau"**, lalu dijawab saudari Mildayanti **"iya benar"**. Selanjutnya setelah mendengar pengakuan saudari Mildayanti yang telah disetubuhi oleh saksi korban Mohammad Tahir alias Mang bin Lamaida, kemudian Terdakwa I emosi namun masih menunggu niat baik dari pihak keluarga saksi korban untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan karena dilingkungan tempat para terdakwa tinggal sudah banyak warga yang mengetahui kejadian persetubuhan tersebut namun dari keluarga pihak saksi korban tidak ada juga tindakan serta para terdakwa melihat saksi korban sendiri santai-santai saja sehingga para terdakwa semakin emosi hingga sampai pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 16.50 wita para terdakwa pergi mencari dan menemukan saksi korban yang sedang duduk didepan rumah saksi H. Bunnase, selanjutnya terdakwa I menarik kedua tangan saksi korban lalu secara bersama-sama para terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan kiri para terdakwa berkali-kali mengenai lengan dan bahu kiri saksi korban, saksi korban berusaha menutupi wajahnya dengan menggunakan kedua tangan saksi korban namun karena terus dipukul oleh para terdakwa sehingga tangan saksi korban kesakitan lalu saksi korban terjatuh, pada saat saksi korban terjatuh lalu terdakwa III. MARSAL langsung menendang mengenai badan saksi korban, kemudian datang saudara Bung melerai sehingga saksi korban berhasil berdiri dan lari namun dikejar dan ditangkap lagi oleh para terdakwa di penjemuran rumput laut saksi H. Bunnase lalu saksi korban kembali dipukul oleh para terdakwa secara bergantian hingga seluruh badan saksi korban merasa kesakitan,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 4/ Pid.B/ 2018/ PN. Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya datang saksi Jufreiamiruddin alias Indan sebagai ketua RT setempat meleraikan dan menghalangi para terdakwa sehingga saksi korban bisa berdiri dan melarikan diri, kemudian pada sekitar jam 20.00 wita saksi korban ditangkap oleh anggota Polsek Sebatik Barat atas laporan orang tua saudari Mildayanti karena saksi korban telah menyetubuhi anaknya yang masih dibawah umur.

Bahwa pada saat Terdakwa **I. MUSTARING Alias TERING Bin HANNANU**, Terdakwa **II. BURHAN Bin TAMBE** dan Terdakwa **III. MARSAL Alias ACCANG Bin MAMING** secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap diri saksi korban dilakukan di tempat umum yaitu didepan rumah saksi Hj. Bunnase RT. 06, Desa Liang Bunyu yang sering dilewati oleh banyak orang dan kendaraan yang pada saat itu juga dilihat oleh orang-orang yang berada disekitar tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **I. MUSTARING Alias TERING Bin HANNANU**, Terdakwa **II. BURHAN Bin TAMBE** dan Terdakwa **III. MARSAL Alias ACCANG Bin MAMING** mengakibatkan saksi korban Mohammad Tahir alias Mang bin Lamaida mengalami rasa sakit, luka lecet pada daerah punggung dan bengkak pada siku kanan sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 260-VR/PKM-STB/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 atas nama Mohammad Tahir alias Emmang yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Tut Wuri Handayani, selaku dokter pada Puskesmas Setabu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Keadaan umum :
Kesadaran baik, emosi tenang, rambut rapi, penampilan bersih, pakaian rapi tanpa robekan, sikap selama pemeriksaan membantu.
- b. Tanda-tanda vital :
Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit, pernapasan delapan belas kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius.
- c. Kepala : Tidak ditemukan kelainan
- d. Leher : Tidak ditemukan kelainan
- e. Dada : Tidak ditemukan kelainan
- f. Perut : Tidak ditemukan kelainan
- g. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan



h. Punggung :

Tiga puluh tujuh sentimeter dari puncak bahu kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang terdapat luka lecet dengan ukuran diameter kurang lebih satu sentimeter.

i. Anggota gerak atas :

Dua koma lima dari siku kanan terdapat bengkak yang menyerupai warna kulit dengan diameter ukuran tiga sentimeter.

j. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan keadaan umum baik dan ditemukan luka lecet pada daerah punggung dan bengkak pada siku kanan, luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa **I. MUSTARING Alias TERING Bin HANNANU**,
Terdakwa **II. BURHAN Bin TAMBE** dan Terdakwa **III. MARSAL Alias ACCANG Bin MAMING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.---**

a t a u

Kedua :

-----Bahwa terdakwa **I. MUSTARING Alias TERING Bin HANNANU**,
Terdakwa **II. BURHAN Bin TAMBE** dan Terdakwa **III. MARSAL Alias ACCANG Bin MAMING** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat didepan rumah saksi Hj. Bunnase RT. 06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“dengan sengaja baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Mohammad Tahir alias Mang bin Lamaida”***, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 11.00 wita, berawal ketika terdakwa **I. MUSTARING Alias TERING Bin HANNANU** sedang menjemur rumput laut ditempat jemuran terdakwa **I. MUSTARING** di Liang Bunyu tiba-tiba dihubungi melalui handphone oleh saudara Minsar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil kerumahnya yang tidak jauh dari tempat jemuran rumput laut terdakwa I. MUSTARING, setelah sampai di rumah saudara Minsar kemudian Terdakwa I. MUSTARING bertanya kepada saudara Minsar dengan berkata **"kenapa"**, dijawab saudara Minsar **"itu si Mida sudah disetubuhi sama orang"**, lalu terdakwa I. MUSTARING bertanya **"siapa kasih begitu"**, dijawab saudara Minsar **"anak buahnya H. Bunnase si Emmang"**, setelah mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I. MUSTARING bertanya kepada cucu Terdakwa I yaitu saudari Mildayanti yang sebelumnya sudah berada didekat Terdakwa I dengan berkata **"benarkah si Emmang kasih begitu kau"**, lalu dijawab saudari Mildayanti **"iya benar"**. Selanjutnya setelah mendengar pengakuan saudari Mildayanti yang telah disetubuhi oleh saksi korban Mohammad Tahir alias Mang bin Lamaida, kemudian Terdakwa I emosi namun masih menunggu niat baik dari pihak keluarga saksi korban untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan karena dilingkungan tempat para terdakwa tinggal sudah banyak warga yang mengetahui kejadian persetubuhan tersebut namun dari keluarga pihak saksi korban tidak ada juga tindakan serta para terdakwa melihat saksi korban sendiri santai-santai saja sehingga para terdakwa semakin emosi hingga sampai pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 16.50 wita para terdakwa pergi mencari dan menemukan saksi korban yang sedang duduk didepan rumah saksi H. Bunnase, selanjutnya terdakwa I menarik kedua tangan saksi korban lalu secara bersama-sama para terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan kiri para terdakwa berkali-kali mengenai lengan dan bahu kiri saksi korban, saksi korban berusaha menutupi wajahnya dengan menggunakan kedua tangan saksi korban namun karena terus dipukul oleh para terdakwa sehingga tangan saksi korban kesakitan lalu saksi korban terjatuh, pada saat saksi korban terjatuh lalu terdakwa III. MARSAL langsung menendang mengenai badan saksi korban, kemudian datang saudara Bung meleraikan sehingga saksi korban berhasil berdiri dan lari namun dikejar dan ditangkap lagi oleh para terdakwa di penjemuran rumput laut saksi H. Bunnase lalu saksi korban kembali dipukul oleh para terdakwa secara bergantian hingga seluruh badan saksi korban merasa kesakitan, selanjutnya datang saksi Jufreiamiruddin alias Indan sebagai ketua RT setempat meleraikan dan menghalangi para terdakwa sehingga saksi korban bisa berdiri dan melarikan diri, kemudian pada sekitar jam 20.00 wita saksi korban ditangkap oleh anggota Polsek Sebatik Barat atas laporan orang tua

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 4/ Pid.B/ 2018/ PN. Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari Mildayanti karena saksi korban telah menyetubuhi anaknya yang masih dibawah umur.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **I. MUSTARING Alias TERING Bin HANNANU**, Terdakwa **II. BURHAN Bin TAMBE** dan Terdakwa **III. MARSAL Alias ACCANG Bin MAMING** mengakibatkan saksi korban Mohammad Tahir alias Mang bin Lamaida mengalami rasa sakit, luka lecet pada daerah punggung dan bengkak pada siku kanan sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 260-VR/PKM-STB/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 atas nama Mohammad Tahir alias Emmang yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Tut Wuri Handayani, selaku dokter pada Puskesmas Setabu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Keadaan umum :
Kesadaran baik, emosi tenang, rambut rapi, penampilan bersih, pakaian rapi tanpa robekan, sikap selama pemeriksaan membantu.
- b. Tanda-tanda vital :
Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit, pernapasan delapan belas kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius.
- c. Kepala : Tidak ditemukan kelainan
- d. Leher : Tidak ditemukan kelainan
- e. Dada : Tidak ditemukan kelainan
- f. Perut : Tidak ditemukan kelainan
- g. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan
- h. Punggung :
Tiga puluh tujuh sentimeter dari puncak bahu kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang terdapat luka lecet dengan ukuran diameter kurang lebih satu sentimeter.
- i. Anggota gerak atas :
Dua koma lima dari siku kanan terdapat bengkak yang menyerupai warna kulit dengan diameter ukuran tiga sentimeter.
- j. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan keadaan umum baik dan ditemukan luka lecet pada daerah punggung dan bengkak pada siku kanan, luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa **I. MUSTARING Alias TERING Bin HANNANU**,
Terdakwa **II. BURHAN Bin TAMBE** dan Terdakwa **III. MARSAL Alias ACCANG Bin MAMING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUFREIAMIRUDDIN alias INDAN bin AMIRUDDIN, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pemukulan terhadap Saksi MUHAMMAD TAHIR, yang dilakukan oleh Para Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, sekira pukul 17.00 WITA, di depan rumah Saksi H. BUNNASE, yang berada di Rt. 06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa awalnya memukuli Saksi MUHAMMAD TAHIR di depan rumah Saksi H. BUNNASE, kemudian saksi MUHAMMAD TAHIR berhasil melarikan diri ke tempat penjemuran rumput laut, tetapi Para Terdakwa berhasil menangkap Saksi MUHAMMAD TAHIR dan Para Terdakwa kembali memukuli dan menendang Saksi MUHAMMAD TAHIR;
 - Bahwa kemudian Saksi yang merupakan Ketua RT di lingkungan tersebut dan para warga sekitar langsung meleraikan kejadian tersebut;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa, saksi MUHAMMAD TAHIR mengalami luka memar pada bagian pinggang, lengan kiri dan siku sebelah kanan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pemukulan tersebut terjadi karena Saksi MUHAMMAD TAHIR telah menyetubuhi sdr. MILDAYANTI yang merupakan keponakan dari Para Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi yang merupakan Ketua RT langsung mendamaikan Para Terdakwa dengan Saksi MUHAMMAD TAHIR, dan selanjutnya diantara Saksi MUHAMMAD TAHIR dan Para Terdakwa sudah saling memaafkan satu sama lain;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 4/ Pid.B/ 2018/ PN. Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi H. BUNNASE bin SABIRE, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi MUHAMMAD TAHIR;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi MUHAMMAD TAHIR, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, sekira pukul 17.00 WITA, di depan rumah Saksi yang berada di Rt. 06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi MUHAMMAD TAHIR secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Para Terdakwa juga menendang dan menginjak-injak Saksi MUHAMMAD TAHIR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Para Terdakwa memukul, menendang dan menginjak-injak Saksi MUHAMMAD TAHIR, karena kejadian tersebut berlangsung cepat sekali, dan saat itu Saksi fokus untuk meleraikan pertengkaran tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa, Saksi MUHAMMAD TAHIR mengalami luka memar pada bagian pinggang, lengan kiri dan siku sebelah kanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemukulan tersebut terjadi karena Saksi MUHAMMAD TAHIR telah menyetubuhi sdr. MILDAYANTI yang merupakan keponakan dari Para Terdakwa;
- Bahwa antara Para Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD TAHIR sudah saling memaafkan, karena pada saat kejadian pemukulan tersebut diketahui juga oleh Saksi JUFREIAMIRUDDIN, yang merupakan Ketua RT di lingkungan, dimana selanjutnya Saksi JUFREIAMIRUDDIN langsung mendamaikan Para Terdakwa dengan Saksi MUHAMMAD TAHIR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG bin LAMAIDA, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipukuli, ditendang dan diinjak-injak oleh Para Terdakwa pada hari pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, sekira pukul 17.00 WITA, di depan rumah Saksi H. BUNNASE, yang berada di Rt. 06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi sedang duduk-duduk di depan rumah Saksi H. BUNNASE, tiba-tiba datang Terdakwa



- MUSTARING dan langsung menarik kedua tangan Saksi, lalu memukul saksi berkali-kali, hingga Saksi terjatuh, kemudian pada saat Saksi jatuh terbaring, Terdakwa MUSTARING langsung menginjak-injak Saksi, lalu datang Terdakwa MARSAL yang langsung menendang dan menginjak-injak Saksi;
- Bahwa saat dipukul, ditendang dan diinjak-injak di depan rumah Saksi H. BUNNASE, Saksi berhasil bangun dan kemudian melarikan diri ke arah tempat penjemuran rumput laut milik Saksi H. BUNNASE, tetapi saat itu Para Terdakwa berhasil mengejar dan menangkap Saksi, kemudian Para Terdakwa langsung memukul, menendang dan menginjak-injak Saksi secara bersamaan;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa memukul, menendang dan menginjak-injak Saksi, kemudian datang Pak Rt. Setempat dan para warga sekitar yang langsung memisahkan saksi dari perbuatan Para Terdakwa;
 - Bahwa akibat dipukul, ditendang dan diinjak-injak oleh Para Terdakwa, Saksi mengalami luka memar pada bagian pinggang, lengan kiri dan siku sebelah kanan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pemukulan tersebut terjadi karena Saksi telah menyetubuhi sdri. MILDAYANTI yang merupakan keponakan dari Para Terdakwa;
 - Bahwa antara Para Terdakwa dan Saksi sudah saling memaafkan, karena pada saat kejadian pemukulan tersebut diketahui juga oleh Saksi JUFREIAMIRUDDIN, yang merupakan Ketua RT di lingkungan, dimana selanjutnya Saksi JUFREIAMIRUDDIN langsung mendamaikan Para Terdakwa dengan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUSTARING alias TERING bin HANNANU, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, sekira pukul 13.30 WITA, karena Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III, telah memukul, menendang, dan menginjak-injak Saksi MUHAMMAD TAHIR;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017, sekitar pukul 17.00 WITA, di depan rumah Saksi H. BUNNASE, yang berada di Rt. 06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017, sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa I sedang menjemur rumput laut, kemudian ditelpon oleh sdr. MISNAR yang merupakan keponakan Terdakwa I, dan selanjutnya menyuruh Terdakwa I agar datang ke rumah sdr. MISNAR;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I langsung menuju ke rumah sdr. MISNAR dan bertanya “kenapa?”, kemudian sdr. MISNAR berkata “itu si MIDDA sudah disetubuhi sama orang”, Terdakwa I kembali bertanya “siapa kasih begitu”, kemudian sdr. MISNAR menjawab “anak buahnya H. BUNNASE, si MUHAMMAD TAHIR alias MANG”, kemudian Terdakwa I juga bertanya kepada sdr. MILDAYANTI alias MIDDA “benarkah si MUHAMMAD TAHIR alias MANG kasih begitu kau” kemudian sdr. MILDAYANTI menjawab “iya benar”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menunggu niat baik dari keluarga Saksi MUHAMMAD TAHIR untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun dari pihak Saksi MUHAMMAD TAHIR maupun keluarganya tetap tenang-tenang saja seperti tidak terjadi masalah apa-apa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2017, sekira pukul 16.50 WITA, Terdakwa I dengan mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III, mencari Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG, dan selanjutnya menemukan Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG, sedang duduk-duduk di depan rumah saksi H. BUNNASE;
- Bahwa Terdakwa I langsung menarik kedua tangan Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG, lalu memukul Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG berkali-kali, hingga Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG terjatuh, kemudian pada saat Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG jatuh terbaring, Terdakwa I langsung menginjak-injak Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG, lalu datang Terdakwa III yang langsung menendang dan menginjak-injak Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG;
- Bahwa saat dipukul, ditendang dan diinjak-injak di depan rumah Saksi H. BUNNASE, Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG berhasil bangun dan kemudian melarikan diri ke arah tempat penjemuran rumput laut milik Saksi H. BUNNASE, tetapi saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil mengejar dan menangkap Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung memukul, menendang dan menginjak-injak Saksi MUHAMMAD TAHIR secara bersamaan;
- Bahwa Terdakwa I memukuli Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG dengan menggunakan tangan kosong, dan saat itu pukulan Terdakwa I

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 4/ Pid.B/ 2018/ PN. Nnk.



- mengenai bagian wajah dan badan Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG;
- Bahwa Terdakwa I juga sempat menendang bahu kiri Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG;
 - Bahwa pukulan dan tendangan Terdakwa I kearah Saksi MUHAMMAD TAHIR dilakukan berkali-kali;
 - Bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memukul, menendang dan menginjak-injak Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG, datang Pak RT. setempat dan para warga sekitar yang langsung memisahkan Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
 - Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui akibat pemukulan yang dialami oleh Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG;
 - Bahwa Terdakwa I dan Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II BURHAN bin TAMBE, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, sekira pukul 13.30 WITA, karena Terdakwa III bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa II, telah memukul, menendang, dan menginjak-injak Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017, sekitar pukul 17.00 WITA, di depan rumah Saksi H. BUNNASE, yang berada di Rt. 06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa awal kejadian pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017, sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa II sedang berada di rumah sdr. MISNAR, kemudian istri sdr. MISNAR yaitu sdri. ERNA berkata "*itu si MIDDHA sudah disetubuhi sama si MUHAMMAD TAHIR alias MANG*", kemudian Terdakwa II bertanya "*MANG mana?*", kemudian dijawab sdri. ERNA "*anak buahnya H. BUNNASE*";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II langsung emosi, tetapi pihak keluarga mengatakan agar bersabar sambil menunggu niat baik dari keluarga Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menunggu niat baik dari keluarga Saksi MUHAMMAD TAHIR untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun dari pihak Saksi MUHAMMAD TAHIR maupun keluarganya tetap tenang-tenang saja seperti tidak terjadi masalah apa-apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2017, sekira pukul 16.50 WITA, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III, mencari Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG, dan selanjutnya menemukan Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG, sedang duduk-duduk di depan rumah saksi H. BUNNASE;
- Bahwa Terdakwa I langsung menarik kedua tangan Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG, lalu memukul Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG berkali-kali, hingga Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG terjatuh, kemudian pada saat Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG jatuh terbaring, Terdakwa I langsung menginjak-injak Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG, lalu datang Terdakwa III yang langsung menendang dan menginjak-injak Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG;
- Bahwa saat dipukul, ditendang dan diinjak-injak di depan rumah Saksi H. BUNNASE, Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG berhasil bangun dan kemudian melarikan diri ke arah tempat penjemuran rumput laut milik Saksi H. BUNNASE, tetapi saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil mengejar dan menangkap Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung memukul, menendang dan menginjak-injak Saksi MUHAMMAD TAHIR secara bersamaan;
- Bahwa Terdakwa II memukuli Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG dengan menggunakan tangan kosong, dan saat itu pukulan Terdakwa II mengenai bagian wajah dan badan Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG;
- Bahwa Terdakwa II juga sempat menendang badan Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG;
- Bahwa pukulan dan tendangan Terdakwa II kearah Saksi MUHAMMAD TAHIR dilakukan berkali-kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memukul, menendang dan menginjak-injak Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG, datang Pak RT. setempat dan para warga sekitar yang langsung memisahkan Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui akibat pemukulan yang dialami oleh Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG;
- Bahwa Terdakwa II dan Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG sudah saling memaafkan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 4/ Pid.B/ 2018/ PN. Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa III MARSAL alias ACCANG bin MAMING, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, sekira pukul 13.30 WITA, karena Terdakwa III bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa II, telah memukul, menendang, dan menginjak-injak Saksi MUHAMMAD TAHIR;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017, sekitar pukul 17.00 WITA, di depan rumah Saksi H. BUNNASE, yang berada di Rt. 06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa awal kejadian pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017, sekira pukul 16.30 WITA, pada saat Terdakwa III di rumah sdr. MISNAR, Terdakwa III diberitahu oleh sdr. MISNAR jika sdri. MIDDA disetubuhi orang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memberitahu Terdakwa III jika yang menyetubuhi sdri. MIDDA adalah Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III bersama keluarga lainnya memutuskan menunggu niat baik dari keluarga Saksi MUHAMMAD TAHIR untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun dari pihak Saksi MUHAMMAD TAHIR maupun keluarganya tetap tenang-tenang saja seperti tidak terjadi masalah apa-apa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2017, sekira pukul 16.50 WITA, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, mencari Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG, dan selanjutnya menemukan Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG, sedang duduk-duduk di depan rumah saksi H. BUNNASE;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I langsung menarik kedua tangan Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG, lalu memukul Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG berkali-kali, hingga Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG terjatuh, kemudian pada saat Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG jatuh terbaring, Terdakwa I langsung menginjak-injak Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG, lalu Terdakwa III yang langsung menendang dan menginjak-injak Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG;
- Bahwa saat dipukul, ditendang dan diinjak-injak di depan rumah Saksi H. BUNNASE, Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG berhasil bangun dan kemudian melarikan diri ke arah tempat penjemuran rumput laut milik Saksi H. BUNNASE, tetapi saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil mengejar dan menangkap Saksi MUHAMMAD TAHIR alias

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 4/ Pid.B/ 2018/ PN. Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MANG, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung memukul, menendang dan menginjak-injak Saksi MUHAMMAD TAHIR secara bersamaan;
- Bahwa Terdakwa III memukuli Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG dengan menggunakan tangan kosong, dan saat itu pukulan Terdakwa II mengenai bagian dada Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG;
 - Bahwa Terdakwa III juga sempat menendang badan Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG;
 - Bahwa pukulan dan tendangan Terdakwa III kearah Saksi MUHAMMAD TAHIR dilakukan berkali-kali;
 - Bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memukul, menendang dan menginjak-injak Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG, datang Pak RT. setempat dan para warga sekitar yang langsung memisahkan Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
 - Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui akibat pemukulan yang dialami oleh Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG;
 - Bahwa Terdakwa III dan Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan **Visum et Repertum** No: 260-VR/ PKM-STB/ XI/ 2017, tanggal 20 Oktober 2017, yang dibuat oleh dr. Tut Wuri Handayani, dari Puskesmas Setabu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama MUHAMMAD TAHIR alias MANG dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Punggung:
Tiga puluh tujuh sentimeter dari puncak bahu kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang terdapat luka lecet dengan ukuran diameter kurang lebih satu sentimeter.
- Anggota gerak atas:
Dua koma lima dari siku kanan terdapat bengkok yang menyerupai warna kulit dengan diameter ukuran tiga sentimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, sekira pukul 13.30 WITA, karena Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III, telah memukul, menendang, dan menginjak-injak Saksi MUHAMMAD TAHIR;
- Bahwa Para Terdakwa memukul, menendang dan menginjak-injak Saksi MUHAMMAD TAHIR terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017, sekitar pukul 17.00 WITA, di depan rumah Saksi H. BUNNASE, yang berada di Rt. 06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017, Para Terdakwa diberitahu oleh sdr. MISNAR jika sdri. MILDAYANTI alias MIDDA yang merupakan keluarga Para Terdakwa telah disetubuhi oleh Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan keluarga besarnya menunggu niat baik dari keluarga Saksi MUHAMMAD TAHIR untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun dari pihak Saksi MUHAMMAD TAHIR maupun keluarganya tetap tenang-tenang saja seperti tidak terjadi masalah apa-apa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2017, sekira pukul 16.50 WITA, Terdakwa I dengan bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, mencari Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG, dan selanjutnya menemukan Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG, sedang duduk-duduk di depan rumah saksi H. BUNNASE;
- Bahwa Terdakwa I langsung menarik kedua tangan Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG, lalu memukul Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG berkali-kali, hingga Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG terjatuh, kemudian pada saat Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG jatuh terbaring, Terdakwa I langsung menginjak-injak Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG, lalu datang Terdakwa III yang langsung menendang dan menginjak-injak Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG;
- Bahwa saat dipukul, ditendang dan diinjak-injak di depan rumah Saksi H. BUNNASE, Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG berhasil bangun dan kemudian melarikan diri ke arah tempat penjemuran rumput laut milik Saksi H. BUNNASE, tetapi saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil mengejar dan menangkap Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung memukul, menendang dan menginjak-injak Saksi MUHAMMAD TAHIR secara bersamaan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 4/ Pid.B/ 2018/ PN. Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memukuli Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG dengan menggunakan tangan kosong, dan saat itu pukulan Terdakwa I mengenai bagian wajah dan badan Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG;
- Bahwa Terdakwa I juga sempat menendang bahu kiri Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG;
- Bahwa Terdakwa II memukuli Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG dengan menggunakan tangan kosong, dan saat itu pukulan Terdakwa II mengenai bagian wajah dan badan Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG;
- Bahwa Terdakwa II juga sempat menendang badan Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG;
- Bahwa Terdakwa III memukuli Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG dengan menggunakan tangan kosong, dan saat itu pukulan Terdakwa II mengenai bagian dada Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG;
- Bahwa Terdakwa III juga sempat menendang badan Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG;
- Bahwa pukulan dan tendangan Para Terdakwa kearah Saksi MUHAMMAD TAHIR dilakukan berkali-kali dan secara bersamaan;
- Bahwa berdasarkan hasil **Visum et Repertum** No: 260-VR/ PKM-STB/ X/ 2017, tanggal 20 Oktober 2017, yang dibuat oleh dr. Tut Wuri Handayani, dari Puskesmas Setabu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama MUHAMMAD TAHIR alias MANG dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Punggung:

Tiga puluh tujuh sentimeter dari puncak bahu kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang terdapat luka lecet dengan ukuran diameter kurang lebih satu sentimeter.

Anggota gerak atas:

Dua koma lima dari siku kanan terdapat bengkak yang menyerupai warna kulit dengan diameter ukuran tiga sentimeter.

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 4/ Pid.B/ 2018/ PN. Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya makna barang siapa adalah sama dengan pengertian setiap orang, yaitu menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya tidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan MUSTARING alias TERING bin HANNANU sebagai Terdakwa I, BURHAN bin TAMBE sebagai Terdakwa II dan MARSAL alias ACCANG bin MAMING sebagai Terdakwa III dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Para Terdakwa yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan maknanya adalah tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur secara terang-terangan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam unsur ini ialah melakukan kekerasan, dan yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, menendang ataupun mendorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, sekira pukul 13.30 WITA, karena Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III, telah memukul, menendang, dan menginjak-injak Saksi MUHAMMAD TAHIR;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memukul, menendang dan menginjak-injak Saksi MUHAMMAD TAHIR terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017, sekitar pukul 17.00 WITA, di depan rumah Saksi H. BUNNASE, yang berada di Rt. 06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017, Para Terdakwa diberitahu oleh sdr. MISNAR jika sdri. MILDAYANTI alias MIDDA yang merupakan keluarga Para Terdakwa telah disetubuhi oleh Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan keluarga besarnya menunggu niat baik dari keluarga Saksi MUHAMMAD TAHIR untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun dari pihak Saksi MUHAMMAD TAHIR maupun keluarganya tetap tenang-tenang saja seperti tidak terjadi masalah apa-apa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2017, sekira pukul 16.50 WITA, Terdakwa I dengan bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, mencari Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG, dan selanjutnya menemukan Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG, sedang duduk-duduk di depan rumah saksi H. BUNNASE;

Menimbang, bahwa Terdakwa I langsung menarik kedua tangan Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG, lalu memukul Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG berkali-kali, hingga Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG terjatuh, kemudian pada saat Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG jatuh terbaring, Terdakwa I langsung menginjak-injak Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG, lalu datang Terdakwa III yang langsung menendang dan menginjak-injak Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG;

Menimbang, bahwa saat dipukul, ditendang dan diinjak-injak di depan rumah Saksi H. BUNNASE, Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG berhasil bangun dan kemudian melarikan diri ke arah tempat penjemuran rumput laut milik Saksi H. BUNNASE, tetapi saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III berhasil mengejar dan menangkap Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung memukul, menendang dan menginjak-injak Saksi MUHAMMAD TAHIR secara bersamaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memukuli Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG dengan menggunakan tangan kosong, dan saat itu pukulan Terdakwa I mengenai bagian wajah dan badan Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG;

Menimbang, bahwa Terdakwa I juga sempat menendang bahu kiri Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG;

Menimbang, bahwa Terdakwa II memukuli Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG dengan menggunakan tangan kosong, dan saat itu pukulan Terdakwa II mengenai bagian wajah dan badan Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG;

Menimbang, bahwa Terdakwa II juga sempat menendang badan Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG;

Menimbang, bahwa Terdakwa III memukuli Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG dengan menggunakan tangan kosong, dan saat itu pukulan Terdakwa II mengenai bagian dada Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG;

Menimbang, bahwa Terdakwa III juga sempat menendang badan Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG;

Menimbang, bahwa pukulan dan tendangan Para Terdakwa kearah Saksi MUHAMMAD TAHIR dilakukan berkali-kali dan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil **Visum et Repertum** No: 260-VR/PKM-STB/ X/ 2017, tanggal 20 Oktober 2017, yang dibuat oleh dr. Tut Wuri Handayani, dari Puskesmas Setabu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama MUHAMMAD TAHIR alias MANG dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Punggung:

Tiga puluh tujuh sentimeter dari puncak bahu kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang terdapat luka lecet dengan ukuran diameter kurang lebih satu sentimeter.

Anggota gerak atas:

Dua koma lima dari siku kanan terdapat bengkak yang menyerupai warna kulit dengan diameter ukuran tiga sentimeter.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum, perbuatan Para Terdakwa memukul, menendang dan menginjak-injak Saksi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHIR alias MANG yang dilakukan di depan rumah Saksi H. BUNNASE dan dilanjutkan lagi di tempat penjemuran rumput laut yang berada di Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, dimana akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG mengalami luka memar pada bagian pinggang, lengan kiri dan siku sebelah kanan, maka dengan adanya perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut membawa Majelis Hakim dalam keyakinan dimana perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu:

1. dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya;
2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat ;
3. mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan Terdakwa I MUSTARING alias TERING bin HANNANU, Terdakwa II BURHAN bin TAMBE dan Terdakwa III MARSAL alias ACCANG bin MAMING, sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **pengeroyokan** sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan ternyata pula perbuatan Para Terdakwa bersifat melawan hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dimana menurut Majelis Hakim permohonan tersebut akan lebih tepat dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Para Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MUHAMMAD TAHIR alias MANG, mengalami luka memar pada bagian pinggang, lengan kiri dan siku sebelah kanan;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Para Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I MUSTARING alias TERING bin HANNANU, Terdakwa II BURHAN bin TAMBE dan Terdakwa III MARSAL alias ACCANG bin MAMING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengeroyokan**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, oleh **SETI HANDOKO, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TONY YOGA SAKSANA, S.H.**, dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TRICK BRIANI, I. M. S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **NURHADI, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TONY YOGA SAKSANA, S.H.

SETI HANDOKO, S.H. M.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H. M.H.

PANITERA PENGANTI,

TRICK BRIANI, I. M. S.H.